

ppid

PERURI

INFORMASI DIKECUALIKAN

Sesuai Standar
Layanan Informasi Publik



Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI) yang menjalankan peranan sebagai Badan Publik, memiliki hak untuk dapat mengecualikan informasi yang dianggap dapat mengganggu keberlangsungan bisnis Perusahaan, rahasia bisnis, data pribadi, dan lainnya. Adapun pengecualian tersebut dilakukan melalui Uji Konsekuensi dengan mengacu terhadap sejumlah dasar hukum, untuk menjadi rujukan pertimbangan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan keputusan serta jangka waktu pengecualian.

Dasar hukum pengecualian informasi tersebut mengacu pada regulasi berikut:

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
2. Rahasia Bisnis Pasal 6 Ayat (3) Huruf (b) Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat Pasal 1.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149).
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

No	Nama Informasi yang Dikecualikan	Alasan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi
1	Dokumen SOP / PO dan SPK	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
2	Dokumen Kontrak Vendor	Menyangkut kerahasiaan data mitra/ vendor	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
3	Tata Cara Pembuatan SPB atau STTJ	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
4	Daftar Pelanggan Produk Digital	Menyangkut kerahasiaan data mitra/ vendor	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
5	Harga Pokok Penjualan Produk e-meterai	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
6	Harga Pokok Penjualan Produk Tanda Tangan Digital	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
7	Harga Pokok Penjualan Produk Stempel Digital	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
8	Nilai Transaksi Produk Digital	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
9	Kontrak Kerja Sama Pelanggan Digital	Menyangkut kerahasiaan data mitra/ vendor	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
10	Daftar Keluhan Pelanggan Digital	Terdapat data dan opini pribadi pelanggan	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
11	Mekanisme Penanganan Keluhan Pelanggan Digital	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
12	Status Keluhan Pelanggan Digital	Terdapat data dan opini pribadi pelanggan	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
13	Data Infrastruktur Digital	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
14	Informasi Data Center	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
15	Informasi Disaster Recovery Center	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17

No	Nama Informasi yang Dikecualikan	Alasan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi
16	Informasi Aplikasi dan Software yang Digunakan	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
17	Data Kemitraan atau Vendor Produk Digital	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
18	Data Transaksi Produk Digital	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
19	Informasi BCP (Business Continuity Plan)	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
20	Fitur Sekuriti (Level 1,2,3) dan Produk yang terdapat pada produk seluruh pelanggan/ milik pelanggan contoh ; Uang rupiah maupun uang luar negeri, Paspor RI maupun Paspor luar negeri, Meterai, Pita Cukai, Sertifikat dan produk-produk sekuriti lainnya.	Menyangkut Kerahasiaan dan Keamanan Produk	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
21	Kegiatan Dalam Penyelesaian Produk Peruri	Menyangkut Kerahasiaan dan Keamanan Produk	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
22	Estimasi Biaya Produk	Menyangkut Kerahasiaan dan Keamanan Produk	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
23	Usulan Data Teknis	Menyangkut Kerahasiaan dan Keamanan Produk	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
24	Informasi on Going Product	Menyangkut Kerahasiaan dan Keamanan Produk	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
25	Rencana Riset Produk	Menyangkut Kerahasiaan dan Keamanan Produk	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
26	Produk yang Sedang Dikembangkan	Menyangkut Kerahasiaan dan Keamanan Produk	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
27	Tata Cara Produksi Non Uang dan Produk Lainnya	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
28	Daftar Permesinan & Kapasitas	Menyangkut Kerahasiaan dan Keamanan Produk	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
29	Harga Pokok Produksi (Produk) & Harga Pokok Penjualan	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
30	Komposisi Tinta	Menyangkut Kerahasiaan dan Keamanan Produk	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
31	Fitur Sekuriti Overt	Menyangkut Kerahasiaan dan Keamanan Produk	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17

No	Nama Informasi yang Dikecualikan	Alasan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi
32	Fitur Sekuriti Covert	Menyangkut Kerahasiaan dan Keamanan Produk	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
33	Fitur Sekuriti Forensik	Menyangkut Kerahasiaan dan Keamanan Produk	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
34	Kontrak Kerjasama Pelanggan	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
35	Seluruh dokumen yang terkait dengan pencetakan Produk Non Uang	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
36	Jumlah Pesanan Produk Non Uang	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
37	Harga Cetak	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
38	Informasi Penerbitan Uang Baru	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
39	Jangka Waktu Penyelesaian Non Uang	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
40	Keluhan Pelanggan	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
41	Harga Jual	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
42	Penetapan Pemenang Tender	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
43	Daftar Pemasok Kertas & Tinta	Menyangkut Kerahasiaan dan Keamanan Produk	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
44	Laporan Hasil Pemeriksaan Produk Peruri	Menyangkut Kerahasiaan dan Keamanan Produk	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
45	Komposisi Warna Pada Tinta Produk Peruri	Menyangkut Kerahasiaan dan Keamanan Produk	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
46	Laporan Hasil Pengujian Bahan dan Tinta	Menyangkut Kerahasiaan dan Keamanan Produk	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17

No	Nama Informasi yang Dikecualikan	Alasan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi
47	Spesifikasi Teknis Bahan	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
48	Spesifikasi Teknis Produk	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
49	Spesifikasi dan Jenis Alat Pengujian Bahan dan Produk Peruri	Menyangkut Kerahasiaan dan Keamanan Produk	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
50	Daftar Aset Perusahaan	Terdapat hal-hal strategic, obyek vital nasional	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
51	Daftar Rencana Investasi Perusahaan	Menyangkut Kerahasiaan Strategi Perusahaan	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
52	Surat Perjanjian Kerjasama Optimalisasi Aset	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
53	Bukti kepemilikan Aset Perusahaan	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
54	Data Pembayaran Pajak Perusahaan	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
55	Data Pelaporan Pajak Perusahaan	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
56	Data Terkait Pendanaan dan Pembiayaan Perusahaan	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
57	Data Piutang Customer	Menyangkut Kerahasiaan Data mitra/ vendor	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
58	Data Tagihan Vendor	Menyangkut Kerahasiaan Data mitra/ vendor	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
59	Data Pembayaran Vendor	Menyangkut Kerahasiaan Data mitra/ vendor	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
60	Jalur Evakuasi Kantor Pusat dan Pabrik	Terdapat hal-hal strategic, obyek vital nasional	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
61	Prosedur Pengelolaan Limbah Khusus (limbah B3)	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17

NO	Nama Informasi yang Dikecualikan	Alasan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi
62	Tingkat Kecelakaan Kerja	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
63	Informasi Emisi yang Dihasilkan	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
64	Total Konsumsi Energi	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
65	Total Konsumsi Air	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
66	Dokumentasi Pemeriksaan dan Pengujian Peralatan K3	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
67	Dokumentasi Pengukuran Lingkungan Kerja K3	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
68	Dokumentasi Safety Patrol	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
69	Data Jenis-Jenis Limbah	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
70	Dokumentasi Simulasi Tanggap Darurat	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
71	Laporan Simulasi Tanggap Darurat	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
72	Dokumentasi Safety Patrol	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
73	Dokumentasi Pelayanan Catering	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
74	Dokumentasi Pengawasan Vendor	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
75	Dokumentasi Investigasi Kecelakaan Kerja	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17

NO	Nama Informasi yang Dikecualikan	Alasan	
76	Dokumen Laporan Investigasi Kecelakaan Kerja	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
77	Dokumen Laporan P2K3	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
78	Dokumen HIRADC Unit Kerja	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
79	Prosedur Pengamanan Perusahaan	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
80	Data Jumlah Pos Pengamanan	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
81	Data Jumlah Personil Pengamanan	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
82	Data Patroli Pengamanan	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
83	Data Sarana dan Peralatan Pengamanan (Senjata Api, CCTV, Akses Pintu, Perimeter System, Fire System dll)	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
84	Data history Log Sistem Pengamanan Elektronik (Network, CCTV, Fire Alarm & Instruision, Key Management System dll)	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
85	Data List dan Asbuilt Drawing Sistem Pengamanan Elektronik (Network, CCTV, Fire alarm & Instruision, Key Management System dll)	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
86	Tata Cara Pelaksanaan Penanganan Perkara Disiplin Karyawan	Menyangkut Kerahasiaan Data Pribadi	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
87	Data pelanggaran Disiplin (Karyawan, Vendor)	Menyangkut Kerahasiaan Data Pribadi	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17

NO	Nama Informasi yang Dikecualikan	Alasan	
88	Berkas Pelanggaran Disiplin	Menyangkut Kerahasiaan Data Pribadi	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
89	Tata Cara Pembuatan Laporan Informasi	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
90	Dokumen Laporan Informasi Perusahaan	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
91	Data pemantauan aksi unjuk rasa	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
92	Tata Cara Pelaksanaan Screening	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
93	Data Personil Screening	Menyangkut Kerahasiaan Data Pribadi	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
94	Tata Cara Pelaksanaan Pengambilan Dokumentasi Foto dan Video Kegiatan Perusahaan	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
95	Dokumentasi Perusahaan	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
96	Tata Cara Pelaksanaan Pembuatan Rekapitulasi Biaya Kartu Tanda Pengenal	Menyangkut Kerahasiaan Data Pribadi	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
97	Dokumen Rekapitulasi Biaya Kartu Tanda Pengenal	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
98	Tata Cara Pelaksanaan Pembuatan Laporan Bulanan	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
99	Dokumen Laporan Bulanan	Menyangkut Kerahasiaan Strategi Perusahaan	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
100	Laporan Keuangan Triwulanan	Menyangkut Kerahasiaan Strategi Perusahaan	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17

No	Informasi yang Dikecualikan	Alasan	Dasar Hukum Pengecualian
101	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)	Terdapat hal-hal strategic, target Perusahaan kedepan dan angka financial	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
102	Laporan Keuangan Anak Perusahaan Audited	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
103	Laporan Keuangan Anak Perusahaan Triwulanan	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
104	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Umum Percetakan Uang RI	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
105	Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perum Percetakan Uang RI	Terdapat hal-hal strategic, target Perusahaan kedepan dan angka financial	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
106	Laporan Manajemen Audited	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
107	Laporan Manajemen Triwulanan	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
108	Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Peruri	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
109	Kebijakan Umum Perusahaan (KUP)	Terdapat hal-hal strategic, target Perusahaan kedepan dan angka financial	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
110	Rencana Jangka Panjang Perusahaan Anak Perusahaan	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
111	Evaluasi strategic initiatives RJPP Peruri tahun berjalan	Terdapat hal-hal strategic, target Perusahaan kedepan dan angka financial	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
112	Evaluasi strategic initiatives RJPP Anak Perusahaan tahun berjalan	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
113	Profitabilitas SBU	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
114	PMO (Project Management)	Terdapat hal-hal strategic, target Perusahaan kedepan dan angka financial	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17

No	Informasi yang Dikecualikan	Alasan	Dasar Hukum Pengecualian
115	OMTI (KPI perusahaan hingga unit kerja)	Terdapat hal-hal strategic, target Perusahaan kedepan dan angka financial	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
116	OMTI (KPI anak perusahaan)	Terdapat hal-hal strategic, target Perusahaan kedepan dan angka financial	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
117	Service Level Agreement	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
118	Standard Operating Procedure	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
119	Business Process	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
120	Kebijakan Sistem Manajemen	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
121	Laporan Hasil Pengawasan SPI	Dapat menimbulkan keresahan baik internal maupun eksternal	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
122	Laporan Hasil Assessment GCG	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
123	Daftar Risiko Perusahaan	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
124	Laporan Gratifikasi	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
125	Laporan Tingkat Maturitas Manajemen Risiko Perusahaan	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
126	Detail Infrastruktur dan topologi TI	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
127	Detail Aplikasi TI (Merk, Teknologi Pendukung Aplikasi, Detail Isi dari Aplikasi)	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
128	IT Strategic Plan	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
129	Executive summary Master Plan TI	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
130	SOP TI	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17


No	Informasi yang Dikecualikan	Alasan	Dasar Hukum Pengecualian
131	Instruksi Kerja (IK) TI	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
132	Kebijakan TI	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
133	Hasil Penetration Testing Aplikasi dan Infrastruktur TI	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
134	Hasil Vulnerability Assessment Aplikasi dan Infrastruktur TI	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
135	Incident Report TI	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
136	Materi sosialisasi perlindungan data pribadi	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
137	Materi sosialisasi keamanan informasi	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
138	Tata cara produksi uang rupiah dan produk lainnya	Menyangkut Kerahasiaan dan Keamanan Produk	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
139	Daftar Permesinan	Menyangkut Kerahasiaan dan Keamanan Produk	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
140	Harga Pokok Produksi (Produk)	Menyangkut Kerahasiaan dan Keamanan Produk	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
141	Komposisi Tinta	Menyangkut Kerahasiaan dan Keamanan Produk	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
142	Fitur Sekuriti Overt	Menyangkut Kerahasiaan dan Keamanan Produk	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
143	Fitur Sekuriti Covert	Menyangkut Kerahasiaan dan Keamanan Produk	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
144	Fitur Sekuriti Forensik	Menyangkut Kerahasiaan dan Keamanan Produk	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
145	Kontrak Kerjasama Pelanggan	Menyangkut Kerahasiaan dan Keamanan Produk	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17

No	Informasi yang Dikecualikan	Alasan	Dasar Hukum Pengecualian
146	Daftar Kapasitas Permesinan	Menyangkut Kerahasiaan dan Keamanan Produk	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
147	Seluruh dokumen yang terkait dengan pencetakan Uang Rupiah	Menyangkut Kerahasiaan dan Keamanan Produk	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
148	Jumlah Pesanan Cetak baik secara total maupun Pecahan	Menyangkut Kerahasiaan dan Keamanan Produk	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
149	Harga Cetak Uang	Menyangkut Kerahasiaan dan Keamanan Produk	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
150	Informasi Penerbitan Uang Baru	Menyangkut Kerahasiaan dan Keamanan Produk	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
151	Informasi Detail Remunerasi Direksi	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
152	Informasi Detail Remunerasi Dewan Pengawas	Menyangkut Kerahasiaan Data Perusahaan untuk Menjaga Kestabilan Negara	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
153	Informasi Remunerasi Karyawan	Kerahasiaan Data Pribadi	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
154	Risalah Rapat Pimpinan	Dalam Rapat Pimpinan membahas mengenai strategi perusahaan	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17

Jakarta, September 2024
ATASAN PPID

Adi Sunardi
 Kepala Sekretariat Perusahaan

TERIMA KASIH

A decorative graphic at the bottom of the slide consisting of two overlapping, curved shapes. The top shape is a light blue gradient, and the bottom shape is a darker blue gradient. Both shapes curve upwards from left to right, creating a wave-like effect.